



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

M Saleh Tito, S.T., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jl. Kol Wahab Sarobu Lr Rahayu RT/RW. 003/001 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Mizan, S.H., Turiman S.H., Himawan, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Saiful Mizan Yusuf & Rekan yang beralamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.435 (Hotel Nirata) Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Moh Hatta No.789 Lintas Sumatera Simpang 4 Air Paoh RT.01 RW.04, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT**, yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jl. MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 14 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Juni 2023 yang dicatat dalam register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I Hadir perwakilanya sementara Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2023, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut telah berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, dimana Penggugat akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena telah tercapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda panggilan kepada Pihak Para Tergugat dan belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta dari register perkara gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.244.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.,

Arie Septi Zahara,, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp1.054.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Total	Rp1.244.500,00

(satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)